

Ky 24/3/09



KABUPATEN ACEH UTARA

Sofali

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan dan mendukung tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara, namun setelah dievaluasi dan pengkajian dalam implementasi hasilnya tidak efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor Darurat 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA**

Memutuskan :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 2, angka 5, angka 9 dan angka 16 diubah, angka 3, angka 14, dan angka 19 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

1. Dinas Syariat Islam;
 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 3. Dihapus;
 4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Kesehatan;
 7. Dinas Bina Marga;
 8. Dinas Cipta Karya;
 9. Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 14. Dihapus;
 15. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
 16. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
 17. Dinas Kelautan dan Perikanan
 18. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
 19. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (3) dihapus, ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, ayat (2) huruf a, huruf b, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihapus;
 - d. Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah;
 - e. Bidang Pemberdayaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah;
 - f. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah, terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Ibadah;
 - b. Seksi Dakwah dan Syi'ar Islam;
 - c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
 - (5) Bidang Pemberdayaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Harta Agama, Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah;
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
 - c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam.
 - (6) Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, terdiri dari :
 - a. Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam;
 - b. Seksi Bimbingan, Kerjasama dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam;
 - c. Seksi Bina Pendidikan Dayah
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan pra rancangan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- b. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- c. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakan Syiar Islam;

- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam;
- f. peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- g. pelaksanaan pembinaan pendidikan dayah;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
- b. merencanakan program di bidang Syariat Islam;
- c. melestarikan nilai-nilai Islami;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
- e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
- f. melakukan pembinaan pendidikan dayah;
- g. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
- h. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

5. Ketentuan BAB IV Pasal 10 ayat (1) huruf g dan huruf h diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga BAB IV Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;

- d. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Luar Sekolah;
 - e. Bidang Pendidikan Madrasah Menengah Pertama dan Menengah Atas;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Informasi;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Luar Sekolah, terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis;
 - b. Seksi Pra Sekolah dan Madrasah Dasar;
 - c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
- (5) Bidang Pendidikan Madrasah Menengah Pertama dan Menengah Atas, terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis;
 - b. Seksi Madrasah Menengah Pertama;
 - c. Seksi Madrasah Menengah Atas.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pra Sekolah dan Madrasah Dasar;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Menengah Pertama;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Menengah Atas.
- (7) Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Olah Raga;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang Pendidikan dan pengajaran, pemuda dan olah raga.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pengajaran, pemuda dan olah raga;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan dan pengajaran, pemuda dan olah raga;
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan dibidang pendidikan dan pengajaran, pemuda dan olah raga;
- d. penyelenggaraan pendidikan madrasah dasar, madrasah menengah, madrasah lanjutan dan pendidikan luar sekolah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran, pemuda dan olah raga;
- f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas; dan
- g. pengelolaan dibidang ketatausahaan dinas.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan :

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
- b. mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- e. mendukung/membantu penyelenggarakan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- f. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
- g. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran;
- i. mengalokasikan dan meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- j. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan olah raga yang bersifat nasional, regional, internasional dan kegiatan olah raga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, instansi serta kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- k. memelihara sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pengaturan penggunaannya;
- l. memberikan rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- m. melaksanakan pemungutan restribusi atas penggunaan sarana atau prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- n. menyiapkan bahan standarisasi harga satuan sarana olah raga;
- o. melakukan fasilitasi pembinaan pemuda dan olah raga;
- p. memberikan bantuan sarana dan prasarana olah raga kepada sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan; dan
- q. menyusun program kerja di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.

10. Ketentuan BAB V Pasal 16,17,18,19,20 dan Pasal 21 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b diubah dan ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf a serta ayat (7) huruf c dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
 - d. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - e. Bidang Anggaran;
 - f. Bidang Perbendaharaan;
 - g. Bidang Akuntansi;
 - h. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - i. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (Kuasa BUD)
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan terdiri dari :
 - a. Dihapus
 - b. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak Dan Lain-lain Pendapatan.

- (4) Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan dan Penetapan;
 - b. Seksi Pembukuan dan Penagihan;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian.
 - (5) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Dihapus;
 - b. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - c. Seksi Pengendalian Anggaran.
 - (6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai;
 - b. Seksi Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai;
 - c. Seksi Belanja Langsung.
 - (7) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - b. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - c. Dihapus.
 - (8) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
 - b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan;
 - c. Seksi Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
12. Ketentuan BAB VII, Pasal 28 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b diubah, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c ayat (4) huruf c, ayat (6) huruf c dihapus, sehingga BAB VII Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihapus;
 - d. Bidang Pendataan Penduduk;
 - e. Bidang Pencatatan Sipil;
 - f. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Penduduk;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Dihapus.
- (4) Bidang Pendataan Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pendataan dan Mutasi Penduduk; dan
 - c. Dihapus.

- (5) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan.
- (6) Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Penduduk, terdiri dari :
- a. Seksi Analisa dan Dokumen Peduduk;
 - b. Seksi Informasi Kependudukan; dan
 - c. Dihapus.
13. Ketentuan BAB XI Pasal 52 ayat (1) huruf g dan huruf h diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga BAB XI Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

BAB XI

DINAS PENGAIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
 - e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;
 - f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - g. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Irigasi, Rawa, dan Pantai, terdiri dari :
- a. Seksi Irigasi;
 - b. Seksi Rawa;
 - c. Seksi Pantai.
- (5) Bidang Sungai, Danau dan Waduk, terdiri dari :
- a. Seksi Sungai;
 - b. Seksi Danau dan Waduk;
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.
- (6) Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari :
- a. Seksi Operasi Pengairan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Pengairan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

- (7) Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
- a. Seksi Pertambangan Umum;
 - b. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Seksi Migas, Listrik dan Pemanfaatan Energi.

14. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bidang Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

15. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengairan dan energi sumber daya mineral.

16. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang pengairan, pertambangan dan energi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan pengairan, pertambangan dan energi termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengairan, pertambangan dan energi;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan operasional dibidang pengairan, pertambangan dan energi;
- b. menetapkan standar pengelolaan pengairan, pertambangan dan energi;
- c. menyediakan dukungan kerja sama dalam pengembangan pengairan, bendungan dan danau;
- d. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase serta bangunan-bangunan pelengkapnnya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 m dan bangunan sadap;
- e. mengurus perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan, saluran jaringan, prasarana dan sarana pengairan;
- f. melaksanakan pembangunan perbaikan jaringan utama irigasi beserta bangunan pelengkapnnya;
- g. menyusun rencana penyediaan air irigasi.
- h. menyiapkan kebijakan teknis di bidang pengairan, pertambangan dan energi, air tanah, permukaan dan reklamasi lahan bekas pertambangan;
- i. melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pengairan, pertambangan dan energi;
- j. melaksanakan pemungutan retribusi di bidang pertambangan dan energi;
- k. menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang pertambangan dan energi;
- l. melaksanakan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;

18. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (2) huruf a, huruf b, ayat (4), ayat (6) huruf a dan huruf b diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihapus;
 - d. Bidang Produksi Industri dan Pengembangan Usaha;
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Dihapus.
 - (4) Bidang Produksi Industri dan Pengembangan Usaha, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Kecil dan Kerajinan;
 - b. Seksi Industri Kimia dan Agro;
 - c. Seksi Industri Transportasi dan Aneka.
 - (5) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengadaan Penyaluran Barang;
 - b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Seksi Bina Usaha Perdagangan.
 - (6) Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Ekspor;
 - b. Seksi Impor;
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran.
19. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (2) huruf a, huruf b, ayat (4) huruf b, huruf c dan ayat (5) huruf c diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihapus;
 - d. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - e. Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Dihapus.
- (4) Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Organisasi dan Manajemen;
 - b. Seksi Badan Hukum dan Kaderisasi;
 - c. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (5) Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha.
- (6) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitasi Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - c. Seksi Akuntabilitas dan Penilaian Pembiayaan.

20. Ketentuan BAB XIV Pasal 70 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, ayat (2) huruf a dan huruf b dirubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga BAB XIV Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Bina Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
 - e. Bidang Pengembangan Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
 - f. Bidang Produksi dan Usaha Peternakan;
 - g. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Lahan;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - c. Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air.
- (4) Bidang Bina Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - c. Seksi Perbenihan.
- (5) Bidang Pengembangan Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis;
 - b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil;
 - c. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
- (6) Bidang Produksi dan Usaha Peternakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Teknologi Budidaya Ternak;
 - b. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
 - c. Seksi Pembinaan Usaha Peternakan dan Pemasaran Hasil.
- (7) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

21. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

22. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan sesuai peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan, pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- c. pengelolaan dibidang ketatausahaan dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan, pengembangan serta peningkatan pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

24. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;

- c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- d. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian tanaman pangan dan peternakan unggulan daerah;
- e. mengatur penggunaan bibit unggul di sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- f. menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan dan peternakan terpadu;
- g. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian tanaman pangan;
- i. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi hewan dan penyakit dibidang peternakan;
- j. melakukan pengawasan pembenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian tanaman pangan;
- k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan; dan
- l. melakukan pengendalian mutu dan keamanan produksi di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi di sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan.

25. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (2) huruf a, huruf b diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihapus;
 - d. Bidang Kehutanan;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Bimbingan Usaha;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Dihapus
- (4) Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Prasarana dan Produksi Kehutanan;
 - c. Seksi Tertib dan Peredaran Hasil Hutan.
- (5) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Teknik Produksi Perkebunan;
 - b. Seksi Usaha Tani;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

- (6) Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil dan Bimbingan Usaha, terdiri dari :
- a. Seksi Bimbingan Usaha;
 - b. Seksi Teknologi dan Pengolahan Hasil;
 - c. Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran.

26. Ketentuan BAB XVI, Pasal 82, 83, 84, 85, 86 dan Pasal 87 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c, ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf c dihapus, ayat (2) huruf a, huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf c dan ayat (8) huruf c diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihilup;
 - d. Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi;
 - f. Bidang Ketenagakerjaan;
 - g. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - h. Bidang Mobilitas Penduduk;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Dihilup.
- (4) Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial dan Kemitraan;
 - b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pengumpulan Sumbangan Sosial;
 - c. Dihilup.
- (5) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia serta Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila, Narkoba dan Eks Narapidana;
 - c. Dihilup.
- (6) Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Ketenagakerjaan;
 - c. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- (7) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
- a. Seksi Norma Kerja, Tenaga Kerja Wanita dan Anak;
 - b. Seksi Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja;
 - c. Seksi Keselamatan Kerja.
- (8) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan;
 - b. Seksi Pengerahan dan Penataan Penduduk;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal.

28. Ketentuan BAB XVIII Pasal 94 ayat (1) huruf c dihapus dan huruf g, ayat (2) huruf a, huruf b, ayat (7) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga BAB XVIII Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihilup;
 - d. Bidang Perhubungan Darat;
 - e. Bidang Perhubungan Laut;
 - f. Bidang Perhubungan Udara;
 - g. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Dihilup.
- (4) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
- a. Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Perkapalan dan Kipelautan;
 - c. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan.
- (6) Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :
- a. Seksi Angkutan dan Bandar Udara;

- b. Seksi Sertifikasi dan Kelaikan Udara;
 - c. Seksi Telekomunikasi, Navigasi dan Listrik.
- (7) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Seksi Kebudayaan;
 - b. Seksi Pariwisata;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

29. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

30. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan, pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, penggunaan jasa dibidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan;
- e. pengelolaan dibidang ketatausahaan Dinas; dan
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

32. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan penetapan jalur penyeberangan;
- b. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi;
- c. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan kabupaten, danau, sungai dan laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut;
- d. mengusulkan rekomendasi dan menetapkan perizinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat;
- e. mengusulkan penertiban sistem jaringan transportasi jalan kabupaten;
- f. melakukan pembinaan perusahaan angkutan darat;
- g. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
- h. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
- i. mengusulkan penetapan lintas penyeberangan antar kecamatan;
- j. menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang;
- k. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- l. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
- m. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
- n. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
- o. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat;
- p. mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan;
- q. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan laut;
- r. melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan;
- s. menetapkan izin pembangunan pelabuhan laut;
- t. melakukan penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan;
- u. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut;
- v. melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan dokumen kapal;
- w. melakukan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);
- x. memberikan izin pelaksanaan kegiatan salvage/ pekerjaan bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai;

- y. melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman, pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai didaerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai;
- z. melakukan penetapan dan pemberian izin lokasi Bandar Udara;
- aa. membuat rencana teknis Bandar Udara Umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku;
- bb. memberikan izin Flight Approval Domestik;
- cc. mengusulkan penetapan perizinan usaha angkutan udara;
- dd. memberikan izin kegiatan penunjang Bandar Udara;
- ee. memberikan izin Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- ff. memberikan rekomendasi dan perizinan operasional Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus;
- gg. memberikan rekomendasi penetapan jam operasi Bandar Udara;
- hh. mengusulkan status Bandar Udara Domestik;
- ii. mengadakan pengecekan kelaikan fasilitas keselamatan penerbangan di Bandar Udara milik pemerintah dan swasta;
- jj. mengadakan evaluasi kasus-kasus kecelakaan pesawat udara;
- kk. melaksanakan pembinaan kegiatan keselamatan penerbangan;
- ll. melaksanakan Bimbingan Teknis di bidang Perhubungan;
- mm. memelihara sarana dan prasarana kebudayaan dan kepariwisataan serta pengaturan penggunaannya;
- nn. melaksanakan pemungutan retribusi atas penggunaan sarana atau prasarana kebudayaan dan pariwisata;
- oo. melestarikan museum, swaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;
- pp. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- qq. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan Syariat Islam;
- rr. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata; dan
- ss. memberikan rekomendasi perizinan atraksi/pertunjukan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

33. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf c dihapus huruf f diubah, ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIX

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 100

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihapus;
 - d. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya;

- f. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Dihapus.
- (4) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir, terdiri dari :
- a. Seksi Prasarana Tangkap dan Tata Ruang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana, Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
 - c. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Konservasi Taman Laut.
- (5) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
- a. Seksi Prasarana dan Tata Ruang Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pembenihan;
 - c. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budi Daya.
- (6) Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan Sarana, Prasarana dan Pengendalian Sumber Daya;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil;
 - c. Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum.

34. Ketentuan Pasal 106 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (5) diubah serta ayat (3) dan ayat (5) huruf c dihapus, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihapus;
 - d. Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi;
 - e. Bidang Kebersihan;
 - f. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Dihapus.
- (4) Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi, terdiri dari :
- a. Seksi Penataan dan Pemeliharaan;
 - b. Seksi Pembinaan Pasar;
 - c. Seksi Pelayanan dan Retribusi.

- (5) Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Seksi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah;
 - b. Seksi Pemusnahan Sampah dan Air Kotor;
 - c. Dihapus.
- (6) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Penerangan Jalan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Februari 2010 M
27 Shafar 1431 H

 **BUPATI ACEH UTARA**

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Februari 2010 M
27 Shafar 1431 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,**
SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara, namun setelah dievaluasi dan pengkajian dalam implementasi hasilnya tidak efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas


Pasal II
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010
NOMOR**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H

Safar



BUPATI ACEH UTARA,

Ilyas A. Hamid
ILYAS A. HAMID